

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KTP YANG DAPAT MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA ORANG LAIN

Wahyu Anggara¹, Putri Hafidati², Mustofa Kamil³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: ¹why234@gmail.co.id

Email: ²phafidati@unis.ac.id

Email: ³mustofakamil@unis.ac.id

Abstrak

Tindak pidana pemalsuan KTP ini sudah semakin berkembang yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan tindak pidana pemalsuan yang kompleks tersebut, disertai dengan kecanggihan alat dan teknologi pada dewasa ini. Dengan tindakan pemalsuan dapat menimbulkan berbagai tindak kejahatan dan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat., Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui bentuk-bentuk pemalsuan dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen KTP yang dilakukan masyarakat dan internal Kepolisian kedua untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pemalsuan dokumen KTP dan cara meminimalkan terjadinya pemalsuan KTP ketiga untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan pemalsuan surat KTP. Jenis dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian pertama Bentuk-bentuk pemalsuan dan factor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen KTP yaitu a. Nomor Induk Kependudukan (NIK), b Kartu Keluarga (KK), c.Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), d.Akta/Surat Nikah/Cerai, e.Akta Kelahiran/Kematian, g. kta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, h. Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan. Kedua dampak yang serius, yakni munculnya berbagai tindak pidana di tengah masyarakat. Hampir seluruh tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi, penyelenggaraan negara dan keamanan negara, diawali dengan pemalsuan dokumen kependudukan. Ketiga Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materiil Terhadap tindak Pidana penggelapan pemalsuan surat KTP yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain.

Kata kunci : Tindak pidana, pemalsuan dokumen, Kartu Tanda Penduduk

Abstract

The crime of counterfeiting ID cards has been growing which points to the higher level of intelligence of the crime of complex forgery, accompanied by the sophistication of tools and technology today. With the act of forgery can cause various crimes and become a threat to the survival of the community., The purpose of this study is first to determine the forms of forgery and the factors causing the criminal act of forging ID documents carried out by the community and internal Police secondly to determine the impact of falsifying KTP documents and how to minimize the occurrence of forgery of KTP documents third to find out the application of criminal law material to criminal

offense of embezzlement of forgery of ID card letters. The type and nature of research used in this study is normative juridical research, namely research that refers to legal norms and principles contained in laws and regulations. This research uses analytical descriptive research methods, so the legal material used is a qualitative approach. Results of the first study The forms of forgery and the factors causing the criminal act of falsifying KTP documents are a. Identity Number (NIK), b Family Card (KK), c. Electronic Identity Card (KTP-el), d. Marriage/Divorce Certificate, e. Birth/Death Certificate, g. kta Probate of Children, Adoption of Children, h. Name Change and Change of Citizenship Status. The second serious impact, namely the emergence of various criminal acts in the community. Almost all crimes related to the economy, state administration and state security, begin with falsification of population documents. Third, Application of Material Criminal Law Provisions to the Criminal Act of Embezzlement, Forgery of ID Cards, which can cause harm to others.

Keywords : *Criminal act, document forgery, Identity Card*

A. Pendahuluan

Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap administrasi kependudukan dari warga negara bersangkutan, berupa penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Putri Hafidati, 2019 : 24). Administrasi Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan). Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga diuraikan tentang tujuan diselenggarakannya administrasi kependudukan, yaitu guna memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk (Hasnah Aziz, 2018 : 37). Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu serta menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bags sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintrhan, pembangunan, dan kemasyarakatan (Hasnah, 2016 : 42).

Di Indonesia banyak terdapat surat-surat berharga yang memiliki kekuatan hukum dan ketentuan dalam surat-surat tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putri, 2023 : 39). Surat-surat tersebut memiliki syarat dan ketentuan tersendiri agar mendapat kekuatan hukum. Dengan adanya kekuatan hukum yang timbul akibat adanya surat-surat berharga tersebut, maka banyak orang telah menyalahgunakan surat surat berharga tersebut. Sesuai dengan kenyataannya telah banyak terjadi pemalsuan surat untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kepentingan sekelompok orang tertentu yang dapat mengakibatkan suatu pihak merasa dirugikan akibat surat palsu tersebut.

Dokumen kependudukan menurut Undang-Undang ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Di

et al. 2022 : 15). Adapun bentuk-bentuk dari dokumen kependudukan tersebut, pada intinya meliputi antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta/Surat Nikah/Cerai, Akta Kelahiran/Kematian, Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan (Subagdja, 2021 : 41)

Peristiwa pidana bukan hal yang baru dalam kehidupan semua orang, adanya suatu kepentingan dari pendapatan dan pengeluaran perekonomian menjadi salah satu dasar atas seseorang melakukan tindak pidana (Imam Rahmaddani, 2020 : 39). Masalah tindak pidana ini merupakan masalah yang akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu, karena faktor kebutuhan ekonomi seseorang terpaksa melakukan tindak pidana. Diantara berbagai kejahatan yang terjadi di masyarakat, kejahatan pemalsuan adalah salah satunya (Imam Rahmaddani, 2023 : 38). Pemalsuan surat atau/ dokumen adalah perbuatan seseorang atau/ sekelompok orang yang melakukan perbuatan mengganti, mengisi, dan mengubah suatu-surat atau/ dokumen-dokumen asli dengan sedemikian rupa sehingga menjadi lain dari hasilnya. Bahkan saat ini, banyak kejahatan pemalsuan dalam berbagai bentuk dan perkembangan (Anis, 2022 : 35). Hal itu menunjukkan bahwa pemalsuan yang semakin. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung system ketidak benaran atau palsu atas suatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah- olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. Jika kebenaran bukti tertulis tertentu dan alat tukar lainnya tidak dapat dijamin, tidak mungkin membangun koneksi dalam masyarakat yang maju secara tertib (Nasirana, 2012 : 54). Oleh karena itu, pemalsuan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat. Pemalsuan sebenarnya adalah pelanggaran terhadap 2 (dua) norma dasar, antara Kebenaran atau kepercayaan yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan penipuan serta ketertiban umum, pelanggaran-pelanggarannya diklasifikasikan sebagai kejahatan yang membahayakan negara atau ketertiban umum.

Memalsukan surat mengacu pada membuat surat itu seluruh atau sebagiannya tidak benar ataupun bertentangan dengan fakta. Pemalsuan surat bisa berupa : Menulis surat yang sebagian ataupun seluruh isinya suat tidak sesuai ataupun bertentangan dengan fakta (intellectual valseheid) Menulis surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain penulis surat itu. Membuat surat palsu seperti itu dinamakan dengan pemalsuan (materiele valseheid). Surat yang salah atau tidak benar menjadi tanggungan pengirim atau penulis surat (Soekanto Soejono, 2010 : 78). Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula.

Dalam tataran implementasi ketentuan mengenai administrasi kependudukan yang tertib dan bersifat nasional, yang dicita-citakan Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu, tampaknya belumlah terlaksana dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari makin merebaknya praktik-praktik pemalsuan dokumen kependudukan, baik yang dilakukan oleh orang per orang untuk keperluan pribadi, maupun oleh sindikat berskala

nasional bahkan internasional, untuk kepentingan penyelenggaraan usaha yang bersifat melawan hukum (Adami Chazawi, 2001 : 79). Hampir seluruh tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi, penyelenggaraan negara dan keamanan negara, diawali dengan pemalsuan dokumen kependudukan. Pemalsuan tersebut dimungkinkan terjadi, karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyelenggara negara yang korup. Sekilas pemalsuan dokumen kependudukan tampak sederhana, dan sudah lazim terjadi. Namun demikian, meskipun kelihatannya sederhana, pemalsuan dokumen kependudukan dapat menimbulkan dampak yang serius, yakni munculnya berbagai tindak pidana di tengah masyarakat.

Data kependudukan palsu juga tidak jarang dipergunakan oknum penyelenggara negara untuk melakukan tindak pidana korupsi, terutama terhadap dana-dana yang bersentuhan dengan pengentasan kemiskinan. Kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang banyak ditemukan di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (Wibowo, 2004 : 65). KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang berlaku di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Indonesia (Sofian, 2016 : 45). KTP palsu jelas merupakan “prasyarat” mutlak, agar mereka dapat memasuki suatu daerah dan bermukim di sana, kemudian merencanakan aksi-aksi kejahatan kemanusiaan yang berdampak sangat mengerikan.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dapat mengantisipasi perkembangan tindak pidana kependudukan sebagai sebuah tindak pidana khusus, dengan menerapkan pidana yang lebih tinggi dibanding pidana umum yang berkesesuaian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan KTP merupakan suatu bentuk kejahatan Pemalsuan Surat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Ada banyak perbuatan yang termasuk dalam kejahatan pemalsuan surat, pemalsuan kartu tanda penduduk (KTP) merupakan salah satu diantara bentuk pemalsuan surat. Masalah pemalsuan KTP merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan KTP tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan KTP merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan tanda tangan seseorang atau keperluan lainnya. Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan pemaaf karena terdesak oleh waktu. Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan KTP merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

Bahkan saat ini tindak pidana pemalsuan KTP ini sudah semakin berkembang yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan tindak pidana pemalsuan yang kompleks tersebut, disertai dengan kecanggihan alat dan teknologi pada dewasa ini. Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, khususnya menyangkut masalah sosial sudah cukup luas, begitu pula dengan pola dan perkembangan modus pemalsuan KTP yang semakin berkembang dengan penggunaan alat yang canggih. Apalagi mengingat Multifungsi atau berbagai macam manfaat dari penggunaan KTP disegala sektor kehidupan kita (masyarakat), yang lalu dipalsukan dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu kasus terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang hendak diteliti, yakni terjadinya tindak pidana pemalsuan surat di wilayah Tangerang, yang dimana pada awalnya saksi EAW bersama saksi NWE, dan saksi IO (Anggota Polres Kota Bandara Soekarno Hatta) mendapati informasi dari pekerja di Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang menyediakan jasa pembuatan dokumen palsu dan selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi Eko Adesetya Wanto bersama tim melakukan patroly cyber pada website <http://jasapengurusandokumen.putrihartati.com/> lalu mendapatkan nomor telepon Admin 088210617239, pada website tersebut berisikan iklan "Pengurusan KTP, KK. Akta Kelahiran, Buku/ Akta Nikah, Surat Domisili, Passpor dll, Legalitas terjamin 100%. Selanjutnya saksi mengirim pesan ke nomor Admin 088210617239 yang ada pada informasi didalam website <http://jasapengurusandokumen.putrihartati.com/> untuk menanyakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan seseorang selaku admin 088210617239 memberitahukan bahwa biaya pembuatan KTP dan KK tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan hanya mengirimkan data untuk pembuatan KTP berupa NIK, Nama, Tempat/Tanggal Lahir, Alamat, Agama, Status Perkawinan, Pekerjaan, Kewarganegaraan. Kemudian saksi meminta kepada pembuat kartu untuk Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Palsu tersebut untuk diantarkan ke Area Kantor Gatrans Cargo Bandara Soekarno Hatta untuk menerima sekaligus melakukan pelusanan pembayaran biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Palsu yang dibuatnya. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata Terdakwa AS bukan merupakan Petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pemerintahan yang berhak membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

B. Metode Penelitian

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dilakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai fakta hukum tersebut untuk kemudian menemukan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul. (Abdul Kadir Muhammad, 2004 : 69) penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Adapun komposisi metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini Jenis dan sifat penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang unsur yang terumuskan dalam tindak pidana pemalsuan surat selain itu juga sebagai masukan baik bagi aparat penegakkan hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana pemalsu surat. Penelitian hukum normative adalah proses mengidentifikasi kode hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi orang (Abdul Kadir Muhammad, 2004 : 23). Tujuan memilih pendekatan ini adalah untuk menemukan koherensi dalam kenyataan dan untuk mendapatkan sesuatu yang memiliki nilai undang-undang atau aturan sebagai panduan belajar. Dalam penelitian yuridis-normatif didasarkan pada paradigma hubungan yang dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang dikumpulkan oleh sebab itu, sifat penelitian ini berdasarkan penalaran deskriptif analis (Frans Maranis, 2016:162). Sehingga penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk-bentuk pemalsuan dan factor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen KTP yang dilakukan masyarakat dan internal Kepolisian yang mengakibatkan kerugian orang lain.

a. Bentuk bentuk pemalsuan dokumen KTP

Adapun bentuk-bentuk dari dokumen kependudukan tersebut, pada intinya meliputi antara lain ;

- 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 2) Kartu Keluarga (KK)
- 3) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- 4) Akta/Surat Nikah/Cerai,
- 5) Akta Kelahiran/Kematian,
- 6) Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak,
- 7) Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Terkait bentuk-bentuk pemalsuan dokumen, diatur dalam pasal-pasal berupa tindak pidana berikut ini;

Tabel 1. Bentuk-bentuk pemalsuan dokumen

No	KUHP	RKUHP
1.	<p>Pasal 275</p> <p>1) Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 No. 2 - 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.</p> <p>2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas</p>	<p>Pasal 393</p> <p>1) Setiap orang yang menyimpan bahan atau alat yang diketahui digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.</p> <p>2) Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.</p>
2.	<p>Pasal 266</p> <p>1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;</p> <p>2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.</p>	<p>Pasal 394</p> <p>1) Setiap orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.</p>
3.	<p>Pasal 267</p> <p>1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit,</p>	<p>Pasal 395</p> <p>1) Dokter yang memberi surat keterangan tentang keadaan kesehatan atau kematian seseorang yang tidak sesuai</p>

	<p>kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.</p> <p>2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun 6 bulan.</p> <p>3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.</p>	<p>dengan keadaan sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.</p> <p>2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan maksud untuk memasukkan atau menahan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.</p> <p>3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi setiap orang yang menggunakan surat keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya.</p>
4.	<p>Pasal 268</p> <p>1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.</p> <p>2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.</p>	<p>Pasal 396</p> <p>1) Dokter yang memberi surat keterangan tentang keadaan kesehatan atau kematian seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.</p> <p>2) Jika keterangan pada ayat (1) diberikan dengan maksud untuk memasukkan atau menahan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.</p>

		3) Pidana pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi setiap orang yang menggunakan surat keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya.
5.	<p>Pasal 269</p> <p>1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.</p> <p>2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.</p>	<p>Pasal 397</p> <p>1) Dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta, setiap orang yang:</p> <p>a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan tidak pernah terlibat tindak pidana, kecakapan, tidak mampu secara finansial, kecacatan, atau keadaan lain, dengan maksud untuk mempergunakan atau meminta orang lain menggunakannya supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan iba dan pertolongan; atau</p> <p>b. menggunakan surat keterangan yang tidak benar atau palsu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.</p>
6.	<p>Pasal 270</p> <p>1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di</p>	<p>Pasal 398</p> <p>1) Setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta, jika:</p> <p>a. membuat secara tidak benar atau memalsu paspor, surat perjalanan laksana paspor, atau surat yang diberikan</p>

	<p>Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.</p> <p>2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.</p>	<p>menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia; atau</p> <p>b. meminta untuk memberi surat serupa atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakannya seolah-olah benar atau tidak palsu.</p> <p>2) Setiap orang yang menggunakan surat yang tidak benar atau yang dipalsu pada ayat (1) seolah-olah benar dan tidak dipalsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dipidana sama.</p>
7.	<p>Pasal 271</p> <p>1. Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.</p> <p>2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat</p>	<p>Pasal 399</p> <p>1. Dipidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta, setiap orang yang:</p> <p>a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat pengantar bagi hewan atau ternak, atau memerintahkan untuk memberi surat serupa atas nama palsu atau menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu; atau</p> <p>b. menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu dalam huruf a, seolah-olah</p>

	pertama, seolah-olah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.	surat tersebut benar atau tidak palsu.
8.	<p>Pasal 274</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaian atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. 2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan. 	<p>Pasal 400</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta, setiap orang yang: <ol style="list-style-type: none"> a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan seorang pejabat yang berwenang membuat keterangan tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda, dengan maksud untuk memudahkan pengalihan atau penjaminan atau untuk menyesatkan pejabat penegak hukum tentang asal benda tersebut; atau b. menggunakan surat keterangan dalam huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

b. Pembuatan KTP.

Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut :

- 1) Menghindari pajak
- 2) Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota.
- 3) Mengamankan korupsi
- 4) Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris)

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan data di Indonesia terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut yaitu, faktor social structural, dan factor interaksi.sosial ekonomi, faktor penegakan hukum, dan faktor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Banyaknya Kartu Tanda Penduduk palsu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak

bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru Kartu Tanda Penduduk asli. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat Kartu Tanda Penduduk palsu.

Faktor terjadinya pemalsuan identitas ada dua yaitu Intern:

2. Dampak Pemalsuan Dokumen KTP Dan Cara Meminimalkannya

a. Dampak Pemalsuan Dokumen KTP

Bunyi lengkap jerat hukum tindak pidana pemalsuan surat dalam ketentuan KUHP sebagai berikut;

Tabel 2. Tindak pidana pemalsuan surat

Pasal 263 KUHP	Pasal 391 RKUHP
1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.	1. Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.	2. Setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).

Untuk menjawab adanya kerugian dalam Pemalsuan Surat penulis mengacu pada pendapat R Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi*

Pasal. R. Soesilo mengatakan bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara (hal 195-196):

- 1) Membuat surat palsu yaitu membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
- 2) Memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
- 3) Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
- 4) Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah.

Jika di lihat dari poin kedua di atas dapat kita ketahui bahwa kerugian itu tidak perlu benar-benar ada. Hal ini dilihat dari kata “dapat” pada pasal tersebut. Baru kemungkinan saja akan ada kerugian, pelaku dapat dihukum atas dasar pemalsuan surat. Kerugian di sini tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga mencakup kerugian imateriil. Kerugian immateriil yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti seperti dalam putusan nomor 782/Pid.B/2022/PN Tng, Majelis Hakim menimbang bahwa atas kejadian tindak pidana pemalsuan surat tersebut telah merugikan pihak pemerintah, dengan kerugian immaterial karena data kependudukannya dipalsukan. Sekilas pemalsuan data kependudukan dan dokumen kependudukan tampak sederhana, dan sudah lazim terjadi. Namun demikian, meskipun kelihatannya sederhana, pemalsuan dokumen kependudukan dapat menimbulkan dampak yang serius, yakni munculnya berbagai tindak pidana di tengah masyarakat.

Hampir seluruh tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi, penyelenggaraan negara dan keamanan negara, diawali dengan pemalsuan dokumen kependudukan. Sebutlah misalnya tindak pidana penipuan, perbankan, pencucian uang, perdagangan orang, korupsi, pemilu, dan terorisme, semuanya dimungkinkan terjadi manakala ada pemalsuan dokumen kependudukan. Dalam bahasa sederhana dapat dijelaskan bahwa KK dan KTP palsu adalah “modal” penting bagi pelaku tindak pidana penipuan, perbankan dan pencucian uang untuk membuka rekening bank. Sementara pelaku perdagangan orang mengandalkan Akta Kelahiran dan KTP palsu untuk membuat paspor bagi sejumlah anak dan perempuan yang sejatinya akan dieksploitasi di luar negeri.

Data kependudukan palsu juga tidak jarang dipergunakan oknum penyelenggara negara untuk melakukan tindak pidana korupsi, terutama terhadap dana-dana yang bersentuhan dengan pengentasan kemiskinan. Begitu juga halnya dengan tindak pidana pemilu, dimana KTP palsu merupakan sarana yang efektif untuk secara tidak bertanggungjawab melakukan penggelembungan suara, yang menguntungkan pihak tertentu. Sementara bagi pelaku terorisme, KTP palsu jelas merupakan “prasyarat” mutlak, agar mereka

dapat memasuki suatu daerah dan bermukim di sana, kemudian merencanakan aksi-aksi kejahatan kemanusiaan yang berdampak sangat mengerikan.

b. Cara Meminimalkan Pemalsuan Dokumen KTP

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan pemalsuan E-KTP disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi. Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dengan peranan atau fungsi peradilan, karenanya peradilan yang baik dan teratur serta mencukupi kebutuhan adalah suatu kehausan di dalam susunan negara hukum. Penanggulangan dan pencegahan kejahatan melalui pendekatan teori criminal policy dapat dilakukan dengan sarana "Penal" dan "Non Penal", keduanya harus berjalan secara seimbang. *Criminal policy* diartikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:

- 1) Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);
- 2) Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebihmenitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Kejahatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri secara ekonomi, pemalsuan tersebut dapat juga bertujuan untuk menghancurkan perekonomian negara secara politis. Disamping itu kejahatan tersebut semakin lama semakin canggih karena dengan kemajuan teknologi yang ada, masyarakat yang ingin memperoleh kekayaan dengan cepat akan melakukan kejahatan yang dimaksud dengan cara yang paling baru. Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan siber yang menggunakan teknologi komputer. Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku, terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit. Maka upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif.

3. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kasus Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN.Tng dan Peraturan Perundang-undangan.

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan/atau Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pemalsuan dokumen Kartu Tanda Penduduk dalam Kasus No. 782/Pid.B/2022/PN Tng berdasarkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan tersangka, maka jelaslah bahwa rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada para terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hal ini dikarenakan Terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Khusus dalam tindak pidana pemalsuan KTP, KK dan akta kelahiran yang dilakukan oleh terdakwa, hakim sebelum menjatuhkan pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- a. Hal yang memberatkan bahwa :
 - 1) Perbuatan terdakwa menimbulkan kejahatan yang lain
 - 2) Perbuatan terdakwa telah berlangsung cukup lama
- b. Hal-hal yang meringankan:
 - 1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
 - 2) Terdakwa menyesali perbuatannya

Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokummen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Akta Kelahiran yang dilakukan oleh terdawka, maka hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang

berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Selayaknya diketahui bahwa hakim diberi fungsi oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hakim di dalam menjalankan fungsinya diberi kebebasan dan kemandirian.

Hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya terutama dalam memberikan putusan perkara pidana. Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka jelaslah bahwa hakim dalam pengambilan keputusan dipersidangan ada 3 hal yang menjadi acuannya yaitu:

- a. Asas Kepastian Hukum.
- b. Asas Keadilan
- c. Asas Manfaat.

Untuk kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah peraturan perundang-undangannya. Asas keadilan disinilah cenderung lebih kepada sikap masyarakat, bagaimana mengembalikan/memulihkan keadaan sosial masyarakat sehubungan dengan kasus ini, hal ini juga agar menjadi efek jera kepada orang lain agar tidak diulangi lagi. Asas manfaat biasanya diarahkan kepada terpidana sehingga jangan sampai pemidanaan yang diberikan ini tidak bermanfaat bagi terdakwa. Selain mengacu pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 KUHP dimana wewenang hakim di pengadilan yaitu, mengadili yang merupakan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP, Majelis Hakim juga menggunakan acuan mereka sendiri dalam memutus perkara tersebut yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas manfaat yang mana asas-asas tersebut memiliki peran masing-masing seperti yang dijelaskan di atas.

Selain menggunakan asas-asas tersebut Majelis Hakim mengacu pada Dakwaan dari Penuntut Umum, sesuai dengan fungsi dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi korban yang dilakukan oleh para terdakwa pada kasus ini. Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 782/Pid.B/2022/PN Tng, hakim dalam memutus perkara tersebut mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pemaaf dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Dalam uraian yang telah peneliti uraikan sebelumnya, Terdakwa Ahmad Subhan dapat menimbulkan kejahatan lain di lingkungan masyarakat. Namun, keadaan yang memberatkan tersebut justru hanya diberikan pidana ringan yakni penjatuan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Sehingga dalam hal ini, walau kepastian hukum sudah diberikan akan tetapi manfaat dan keadilan yang diberikan terlihat masih kurang tegas untuk diberikan dan karenanya akan semakin banyak peluang timbulnya kejahatan serupa dimasa yang akan datang. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menegakkan asas cita hukum dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan sekedar pelaksana undang-undang. Hakim dituntut untuk memiliki keberanian dalam mengambil suatu keputusan yang berbeda dari ketentuan normatif undang-undang. Karena penegakkan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem Kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Jika dilihat seiring dengan makin marak dan kompleksnya modus pemalsuan dokumen kependudukan, sudah sepantasnyalah pelaku pemalsuan dokumen kependudukan, diganjar dengan pidana yang lebih berat, sehingga menimbulkan efek penjeratan (*deterrence effect*) baik bagi pelaku itu sendiri, maupun bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Terkait dengan pengaturan pemidanaan khusus, Andi Hamzah mengatakan bahwa hukum tindak pidana khusus, mempunyai ketentuan khusus yang menyimpang hukum pidana umum, baik dibidang hukum pidana materiil maupun dibidang hukum pidana formil, karena hukum tindak pidana khusus berlaku terhadap perbuatan tertentu dan atau untuk pelaku tertentu. Oleh karenanya, ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana khusus, pada hakikatnya lebih berat dari pada tindak pidana umum.

Dalam logika berfikir yang demikian, sebagai sebuah Undang-Undang pidana yang bersifat khusus, maka seyogyanyalah Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dapat mengantisipasi perkembangan tindak pidana kependudukan sebagai sebuah tindak pidana khusus, dengan menerapkan pidana yang lebih tinggi dibanding pidana umum yang berkesesuaian di dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Sementara di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan, digariskan di dalam Pasal 93, sebagai berikut:

Pasal 93:

“Memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Merujuk pada ketentuan 264 KUHP dan Pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, disimpulkan bahwa ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada orang yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kependudukan di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sama atau tidak lebih berat, daripada ancaman pidana bagi orang yang melakukan pemalsuan dokumen pada umumnya sebagaimana diatur di dalam KUHP, yakni pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun. Perbedaan diantara kedua Undang-Undang tersebut hanyalah terletak pada pengenaan ancaman pidana tambahan berupa pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana di dalam Pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, masih berlaku secara umum bagi seluruh pelaku pemalsuan dokumen kependudukan, tanpa membedakan apakah pelaku pemalsuan dokumen dimaksud adalah orang perorang yang memalsukan dokumen kependudukan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, atau untuk sejumlah orang lain. Juga tidak diatur ketentuan pidana bagi penyelenggara negara yang melakukan, atau mempermudah terjadinya pemalsuan dokumen kependudukan. Dengan demikian, merujuk pada pendapat ahli mengenai hukum pidana khusus dan logika berfikir yang diuraikan di atas, disimpulkan bahwa ketentuan pidana pemalsuan dokumen kependudukan di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, tidak memenuhi kaidah atau norma tindak pidana khusus, sedemikian sehingga tidak mampu menjadi sarana hukum yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan, yang menjadi titik pangkal dari terjadinya tindak-tindak pidana lainnya yang lebih berat dan berdampak serius.

Hal itu terjadi karena adanya kesenjangan norma berupa kekaburan norma atau norma yang tidak jelas (unclear norm) yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan, dimana tidak diatur secara jelas dan tegas tentang kriteria pelaku tindak pidana, dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, yang sama dengan ketentuan KUHP sebagai ketentuan pidana umum. Dengan demikian, perlu dirumuskan kembali norma ketentuan pidana pemalsuan dokumen kependudukan, yang lebih bersifat komprehensif dan mampu menjadi sarana penegakan hukum yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana di bidang kependudukan, yang menjadi titik pangkal dari terjadinya tindak-tindak pidana lainnya.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu tujuan penting dari ditetapkannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan, adalah terciptanya penegakan hukum yang lebih efektif, melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas, terhadap

perbuatan pidana di bidang administrasi kependudukan. Telah pula diuraikan di muka bahwa pertanggungjawaban pidana atau pengenaan pidana akan menjadi efektif, manakala perumusan ketentuan pidana, memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang unsur-unsur perbuatan pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap si pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, kiranya dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum yang lebih efektif yang menjadi tujuan penetapan Undang-Undang administrasi kependudukan, harus diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana yang lebih efektif, berupa perumusan yang jelas dan tegas tentang unsur-unsur tindak pidana, dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan. Oleh karena itu, untuk memperoleh jawaban yang komprehensif terhadap pertanyaan tentang pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan dalam Administrasi Kependudukan, kiranya perlu terlebih dahulu dicermati siapa-saja saja pelaku pemalsuan dokumen, dan sanksi pidana yang dikenakan.

Salah satu ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang terkait secara langsung dengan upaya penegakan hukum untuk menekan pelaku pemalsuan dokumen kependudukan, adalah Pasal 93. Ketentuan pidana Pasal dimaksud pada pokoknya mengatur bahwa "Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)". Ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, menjadi penting karena faktor manusia dalam hal ini memalsukan dokumen kependudukan, adalah salah satu faktor paling menentukan dokumen kependudukan palsu, yang menjadi indikator utama untuk mengukur keberhasilan pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dengan kata lain, keadaan dari si pelaku pemalsuan dokumen kependudukan tersebut di dalam memalsukan dokumen kependudukan akan berdampak langsung pada terjadi atau tidak terjadinya pemalsuan dokumen kependudukan. Adapun fungsi dari dokumen kependudukan adalah tanda pengenal bagi orang yang bersangkutan dan data dukung untuk penjelasan identitas pribadi seseorang yang nantinya bermanfaat bagi perumusan kebijakan pemerintah dan pembangunan.

Menurut hemat penulis, pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pelakupemalsuan dalam tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan, tidak bisa dilepaskan dari pelaku dari tindak pidana dokumen kependudukan, karena pada setiap kali terjadinya pemalsuan dokumen kependudukan hampir dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian. Berdasarkan pada paparan di atas, kiranya jelas bahwa penyamarataan dan atau tidak dipisahkannya dan atau tidak dirumuskannya unsur obyektif dalam Pasal 93 dimaksud, menunjukkan

bahwa di satu sisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan belum memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang unsur obyektif dari perbuatan pidana “pemalsuan dokumen kependudukan”. Pada sisi lain, Undang-Undang dimaksud juga belum menunjukkan visi yang tajam mengenai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Untuk dapat memahami secara tepat pengaturan mengenai sanksi pidana di dalam Pasal dimaksud, perlu kembali dikemukakan ketentuan pidana di dalam Pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mengatur bahwa “Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap perbuatan pidana “pelaku pemalsuan dokumen kependudukan” tersebut di atas kiranya dapat ditarik pengertian bahwa sanksi pidana yang dapat dikenakan atau diterapkan adalah berupa pidana pokok berupa pidana penjara, dengan formulasi maksimum yakni paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda dengan jumlah paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Secara normatif perumusan pidana didalam Pasal 93 tidak pidana minimal bagi pelaku pemalsuan dokumen hanya menyatakan maksimal pidananya saja. Penulis berpendapat bahwa perumusan sanksi pidana yang hanya mengatur mengenai pidana maksimum terhadap pelaku pemalsuan yang melakukan tindak pidana lalu lintas, dapat melemahkan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana dimaksud. Dengan kata lain, kiranya dapat dikatakan bahwa sangat mungkin terjadi karena keyakinan hakim akibat dari penafsirannya terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan atau karena kurang jelasnya delik dalam ketentuan pidana Undang-Undang dimaksud, hakim menjatuhkan pidana yang sangat rendah terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan. Artinya, betapapun unsur-unsur perbuatan pidana “pemalsuan dokumen kependudukan”, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan terpenuhi, dengan formulasi pidana maksimum 6 (enam) tahun, Hakim berdasarkan keyakinannya dapat menjatuhkan pidana mulai dari 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam) tahun dan atau denda. Dengan pengaturan yang demikian, kriteria penjatuhan pidana terhadap pelaku pemalsuan yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan, menjadi sangat bergantung pada keyakinan, sikap kalbu dan persepsi dari hakim. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengenaan pidana pemalsuan dokumen menjadi kewenangan atau diskresi dari hakim. Penulis berpendapat bahwa menyerahkan sepenuhnya pada kewenangan hakim yang bersifat eksklusif untuk menjatuhkan putusan pidana yang ketentuan pidananya hanya mengatur pidana maksimum, akan menyebabkan disparitas yang tinggi dalam putusan hakim.

D. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen KTP yang dilakukan masyarakat dan internal Kepolisian yang mengakibatkan kerugian pada orang lain karena banyaknya Kartu Tanda Penduduk palsu di Indonesia, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru Kartu Tanda Penduduk asli. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat Kartu Tanda Penduduk palsu. Dampak yang ditimbulkan dari pemalsuan dokumen sangat merugikan pihak pemerintah karena data kependudukannya dipalsukan dapat menimbulkan dampak yang serius, yakni munculnya berbagai tindak pidana di tengah masyarakat. dan cara meminimalkan terjadinya pemalsuan KTP dengan tanda tangan digital akan bisa menjamin legalitas dokumen yang telah ditandatangani oleh peminjam maupun pemberi pinjaman. Hal ini dikarenakan tanda tangan digital bersifat nirsangkal. Dengan sistem Kriptografi Asimetris dan Infrastruktur Kunci Publik, perubahan sekecil apapun pada dokumen yang telah ditandatangani melalui tanda tangan digital tersertifikasi akan terdeteksi. Selain itu, dengan menggunakan tanda tangan digital dapat dengan mudah mengetahui informasi identitas resmi penandatanganan melalui Sertifikat Digital. Sertifikat Digital akan melekat pada setiap individu yang melakukan tanda tangan digital, sehingga tiap orang akan memiliki sertifikat digital yang berbeda.

Penerapan ketentuan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan pemalsuan surat KTP yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain jika merujuk pada ketentuan Pasal 264 KUHP dan Pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut disimpulkan bahwa ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada orang yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kependudukan di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sama atau tidak lebih berat, daripada ancaman pidana bagi orang yang melakukan pemalsuan dokumen pada umumnya sebagaimana diatur di dalam KUHP, yakni pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun.

Referensi

Buku

- Chazawi, Adami. (2001). *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Erialdy. (2024). *Employee Supervision And Competency*. Europe: LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum Cet. I*. Bandung: PT. Citra Adityabakti.
- Nasirana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soejono. 2010. *Beberapa Aspek Penegakkan Hukum*. Jakarta: Ustaka Utama.
- Sofian, Ahmad. 2016. *VICARIOUS LIABILITY DAN KASUS PEMALSUAN DATA*. Jakarta: PT. Rajagrafindopersada.
- Wibowo, Eddi. 2004. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan

Jurnal

- Anis, Rifai. (2022). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Dan Aspek Keperdataan Dalam Penggunaan Dokumen Yang Dipalsukan, Seminar Nasional 'Implementasi Hukum: Era Industri 4.0 Dan Sosial 5.0. *Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana Cianjur*, 1, 24-25.
- Aziz, Hasnah. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak. *Lex Journalica*, 15 (1), 56.
- Aziz, Hasnah. (2016). The Distribution of Childrens's Inheritance In The Islamic Law and Custom Law's Perspective. *IJLR : International Journal Of Law Recontruction*, 9(1), 1-23.
- Di, Kependudukan, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, And Tapanuli Tengah. (2022). Sosialisasi Dan Pelayanan Tertib Administrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Adalah Rangkaian Kegiatan Penataan Dan Penertiban Dalam Penertiban Dokumen Dan Data Kependudukan Melalui Pendaftaran Penduduk , Pencatatan Sipil Dan Pengelolaan Informasi Pe. 245-51.
- Hafidati, Putri. (2019). Legal Protection Of Population Administration In The Recording Of Deeds The Birth Of A Street Child In Indonesia. (23), 25-30.
- Putri, Hafidati. (2023). Supremasi Hukum, 19 (1), 87-96.
- Rahmaddani, Imam. (2020). Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Meream Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang. 16, 81-89.
- Rahmaddani, Imam. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18-34.
- Subagdja, Raden Oetje. (2021). Kompetensi Dalam Perspektif Penyelenggaraan Pelayanan Akte Kelahiran. 9(2), 149-62.